



PENETAPAN

Nomor 0534/Pdt.G/2020/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Makassar 17 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Salon, tempat kediaman di Kampung Pallaboreng, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal Lahir Ambon 19 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Fotografer, tempat kediaman di Kampung Timporongan, RT 001 RW 004, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 November 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 19 November 2020 dengan register perkara nomor 0534/Pdt.G/2020/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Timporongan, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2003 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 202/12/XII/2003, tanggal 11 Desember 2003 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timporongan, Kabupaten Pangkep;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.0534/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal dirumah kontrakan di Kampung Timporongan, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK I (Perempuan), umur 16 tahun;
 - 2.2. ANAK II (laki-laki), umur 10 tahun;
 - 2.3. ANAK III (perempuan), umur 7 tahun;Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 3.1. Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat (KDRT);
 - 3.2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.0534/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Iqbal Syarifuddin. G bin Syarifuddin Gasah) terhadap Penggugat (Pauziah H. Najmuddin binti Najmuddin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 16 Desember 2020, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan berikutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 16 Desember 2020, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.0534/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selanjutnya oleh karena telah tercapai kesepakatan damai dalam proses mediasi, selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, oleh karena di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya, maka dengan demikian perkara *a quo* dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0534/Pdt.G/2020/PA Pkj dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 - (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Husni, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.H.I.**, dan **Andi Tenri Sucia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mardiana, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.0534/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Husni, Lc

Hakim Anggota,

ttd

Ilyas, S.H.I.,

Hakim Anggota,

ttd

Andi Tenri Sucia, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mardiana, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h: Rp. 716.000,00

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.0534/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)